

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN
MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM
KAITANNYA DENGAN MASALAH PEMBUKTIAN¹
Oleh : Pramono Sandi Rafael²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana atas tindakan malpraktek kedokteran dan bagaimana ketentuan hukum tentang pembuktian berkaitan dengan malpraktek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bahwa ketentuan hukum untuk memintakan pertanggungjawaban seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan, dalam arti melakukan tindakan malpraktek tetap menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP sebab dalam Undang-undang Praktik Kedokteran tidak mengatur pertanggung jawaban pidana seorang dokter. Malpraktik medik dokter dalam pelayanan medis dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang dapat dipertanggung jawabkan dalam malpraktek medik itu hanyalah berupa kelalaian dokter dalam melaksanakan tindakan medis. Demikian juga kesalahan bersifat delik dolus (sengaja) apabila ada unsur dengan sengaja, yaitu perbuatan pidana itu didasarkan pada kehendak batin atau sengaja untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. 2. Tanggung jawab Malpraktek dalam hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Malpraktek Kedokteran, Pembuktian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek kedokteran, mungkin saja terjadi adanya suatu kesalahan atau kelalaian. Dalam hal untuk membuktikan adanya unsur *culpa* (kealpaan/kelalaian) dokter dalam melakukan profesinya, tidak cukup dengan hanya pembuktian yuridis, tetapi juga perlu pembuktian secara medis. Seperti yang telah dikutip Ninik Mariyanti dalam bukunya "Malpraktek kedokteran", bahwa menurut C. Berkhouwer dan L.D. Vorsman, seorang dokter itu dianggap melakukan kesalahan apabila dia tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya.³ Atas dasar hal tersebut Mariyati mengemukakan pendapatnya tentang kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya, yang dapat disebabkan karena; kurang pengetahuan, pengalaman dan kurang pengertian, sehingga menyebabkan seseorang dokter dapat salah dalam mengambil keputusan atau penilaian.

Untuk melihat tingkat kelalaian, tolak ukurnya adalah seberapa jauh kelalaian yang dipermasalahkan itu jauh atau dekat dengan standar profesi medis. Padahal mengukur standar profesi itu sendiri merupakan hal yang sangat sulit, karena yang mengerti adalah dokter yang benar-benar menguasai ilmu kedokteran. Namun dalam hal ini, Veronika Komalawati mengutip pendapat Prof. Leenen yang mengatakan bahwa; "Standar profesi adalah tindakan medis seorang dokter yang memenuhi pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh seorang dokter rata-rata dalam keahlian dokter tersebut, menurut situasi dan kondisi dimana tindakan medis itu dilakukan."⁴

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy H. Walukow, SH, MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MHum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101348

³ Ninik Mariyanti, Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata (Jakarta: Bina Aksara, 1989) hlm.43

⁴ Veronika komalawati, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter (I), (J*.Pustaka Harapan, 1989) hlm 42

seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing.

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medik Menurut KUHP menjelaskan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat menjurus kepada pemidanaan si pelaku jika pelaku telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Perbuatan malpraktik medik akan berdampak luas secara yuridis, baik dalam hukum pidana, perdata dan hukum administrasi⁵. Oleh karena itu masalah pembuktian adalah merupakan factor yang sangat penting dalam kaitannya dengan Malpraktik. Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan alat-alat bukti di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan. Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti kesaksian diutamakan. Hal ini disebabkan dalam pemeriksaan baik dihadapan penyidik, penuntut umum maupun hakim, selalu terjadi kecenderungan bagi terdakwa untuk mengelak atau memungkirkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Malpraktek Kedokteran ?
2. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Pembuktian berkaitan dengan Malpraktek ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Malpraktik Kedokteran .

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan malpraktek menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.

Di samping dapat mengadakan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malpraktik yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis jugadapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Praktik Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika, maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktik untuk

⁵ Ari Yunanto, 2009. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Andi. Yogyakarta. hlm.42

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

Masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian. Pasal-Pasal 359,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian dalam Pasal 267 KUH Pidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis diatur berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 83,

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84 :

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

- 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan masalah pertanggungjawaban hukum perdata diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berupa sanksi administratif berdasarkan pasal 82 ayat (4) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter. Salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter.

Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan malpraktek yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Di dalam pasal 90 KUHP dijelaskan mengenai luka berat atau luka parah yakni :

⁷ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau dapat mendatangkan *bahaya maut*. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.
2. *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat *sementara* saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) *salah satu* pancaindera.
4. *Verminking* atau cacat sehingga jelek rupanya.
5. *Verlamming* (lumpuh) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Pikirannya terganggu melebihi empat minggu.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Pasal. 359 KUHP :

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa.

Dalam hal korban malpraktik kedokteran pidana mengalami luka berat, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian, ketentuan pidananya diatur :

Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Ayat (2):

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-

luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pecaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."

Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, terdapat beberapa unsur yang menonjol yaitu :

1. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
4. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.⁸

Oleh karena itu setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima oleh pembuat kesalahan, agar terjadinya Malpraktik kedokteran pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Timbulnya akibat, menjadi syarat selesainya tindak pidana. Adapun akibat yang menjadi unsur malpraktik kedokteran pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian.⁹

Kesalahan dalam malpraktik kedokteran pidana pada umumnya terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini dapat terjadi karena dokter melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hal adanya malpraktik kedokteran pidana (*crime malpractive*), pertanggungjawaban pidana itu harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan.¹⁰

⁸ Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 23.

⁹ Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran Edisi I*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 103.

¹⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran Edisi I*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 55

B. Ketentuan Hukum Tentang Pembuktian Dalam Kaitan dengan Malpraktik

Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.¹¹

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter yang melakukan perbuatan malpraktek medis, diperlukan pembuktian adanya unsur-unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan malpraktek medis yang dilakukan dengan kesengajaan, tidaklah rumit untuk membuktikannya.

Menurut hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dianggap melawan hukum jika tindakannya itu tidak memenuhi standar profesi kedokteran. Tindakan seorang dokter haruslah sesuai dengan

standar profesinya. Namun hal ini harus dibuktikan lebih dahulu apakah tindakan tersebut telah memenuhi standar profesi atau tidak.

Jika perkara malpraktek diajukan ke pengadilan sebagai perkara pidana, maka untuk dapat dipidananya seseorang termasuk dokter yang diduga melakukan kesalahan baik yang berupa kesengajaan atau kealpaan dalam menjalankan profesinya, haruslah didasari dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHP. Sedangkan alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang paling tepat untuk dapat membuktikan bahwa dokter tersebut melakukan kesalahan atau tidak adalah Rekam Medis. Rekam medis ini sebagai alat bukti berfungsi ganda yaitu :

- a. Sebagai alat bukti keterangan ahli (pasal 186 dan 187 KUHP)
- b. Sebagai alat bukti surat (187 KUHP)

Dari rekam medis tersebut kita dapat mengetahui bagaimana dokter tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang dapat kita ketahui dari rekam medis tersebut adalah:

- a. Apakah pelayanan kesehatan terhadap pasien tersebut telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku,
- b. Apakah dokter tersebut telah mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan yang seharusnya diakukan.

Untuk mengukur bahwa tindakan seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien telah sesuai dengan standar pelayanan, dapat dilihat melalui Standar Prosedur Operasional (SPO). Standar prosedur operasional di Indonesia tidak diatur secara baku oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan standar prosedur operasional di rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan satu dengan yang lainnya berbeda.

¹¹ Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 43

Jadi untuk menentukan seorang dokter telah melanggar prosedur memang harus dilihat dari standar prosedur operasional tempat dokter tersebut bekerja, karena seorang dokter tidak dapat dikatakan salah menerapkan standar prosedur operasional rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan ditempat lain sebab pembentukan standar prosedur operasional dibuat melalui kesepakatan yang didasari oleh sumber daya manusia dan fasilitas peralatan yang menunjang dirumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan tersebut.

Dalam hubungan dokter dengan pasien, dalam hal terjadi kesalahan dokter yang merugikan pasien, ada 4 macam surat yang dihasilkan dari hubungan tersebut, yaitu:

1. Kartu berobat
2. Persetujuan tindakan medis (berdasarkan "*informed concennr*")
3. Rekam medis
4. Resep dokter.

Untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan secara ilmiah, diperlukan dukungan teknis dan ahli tertentu, antara lain : laboratorium forensie Kedokteran Kehakiman dan ahli psikologi. Berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana diperlukan peranan laboratorium forensie untuk melaksanakan pemeriksaan benda/barang bukti mati dengan menggunakan SCI (*Scientific Crime Investigation*) yang meliputi kimia forensie, balistik, biologi forensie dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa prosedur untuk memintakan pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan tetap menggunakan KUHAP sebagai dalam Undang-undang Praktik Kedokteran tidak mengatur.

Pada saat tuntutan malpraktek diajukan, akan menjadi sebuah tugas bagi sang pemohon perkara (pasien maupun anggota keluarganya) untuk mencari sendiri bukti yang mendukung tuntutan tersebut. Hal ini akan terus dilakukan oleh pemohon sampai perkara tersebut menjadi sebuah kasus yang prima fasie dengan bukti-bukti yang cukup dihadirkan di depan pengadilan dan di hadapan juri yang memungkinkan hakim memberikan putusan secara seksama berdasar bukti itu sendiri. Setelah bukti tersebut diajukan oleh pemohon, maka bukti yang dibawa pemohon tersebut akan

dihadapkan kepada orang yang disangkakan. Tertuduh (dokter atau rumah sakit) lalu memberikan bukti-bukti yang menyanggah tuduhan yang dikenakan kepadanya.

Dalam kasus atau gugatan adanya malpraktek pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara langsung.
 - a. Kewajiban yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga medis dengan pasien, tenaga medis haruslah bertindak berdasarkan:
 - 1) Adanya indikasi medis.
 - 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti.
 - 3) Bekerja sesuai standar profesi.
 - 4) Sudah ada informen consent.
 - b. Penyimpangan dari kewajiban. Jika seorang tenaga medis melakukan tugasnya dan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya. Maka tenaga medis tersebut dapat dipersalahkan.
 - c. Kerugian. Tenaga medis untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab dan kerugian yang diderita, oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya, dan hal ini harus dibuktikan dengan jelas. Hasil negatif tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyalahkan tenaga medis.
2. Cara tidak langsung yaitu cara ini merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita oleh pasien. Dapat diterapkan apabila memenuhi kriteria:
 - a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga medis tidak lalai.
 - b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga medis.
 - c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan, Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk

meminta tanggung jawab pihak Rumah Sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bahwa ketentuan hukum untuk memintakan pertanggungjawaban seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan, dalam arti melakukan tindakan malpraktek tetap menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP sebab dalam Undang-undang Praktik Kedokteran tidak mengatur pertanggung jawaban pidana seorang dokter. Malpraktik medik dokter dalam pelayanan medis dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang dapat dipertanggung jawabkan dalam malpraktek medik itu hanyalah berupa kelalaian dokter dalam melaksanakan tindakan medis. Demikian juga kesalahan bersifat delik dolus (sengaja) apabila ada unsur dengan sengaja, yaitu perbuatan pidana itu didasarkan pada kehendak batin atau sengaja untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
2. Tanggung jawab Malpraktek dalam hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHP yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHP hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek, walaupun harus mengikuti ketentuan dalam KUHP, tidak semuanya harus diselesaikan dengan litigasi, namun diharapkan juga dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara non litigasi, yaitu dapat diselesaikan melalui jalan

musyawarah tanpa harus masuk ke pengadilan. Mengenai ganti rugi atau tindakan pemulihan dapat dicari melalui kesepakatan bersama dengan melihat masalah dan solusinya.

2. Dalam hal kepentingan pembuktian kasus malpraktek sebagaimana yang diatur menurut KUHP, dalam rangka penyelesaian masalah diperlukan juga dukungan teknis dan ahli tertentu, antara lain : laboratorium forensik Kedokteran Kehakiman dan ahli psikologi. Berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana diperlukan peranan laboratrium forensie untuk melaksanakan pemeriksaan benda/barang bukti mati dengan menggunakan SCI (*Scientific Crime Investigation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Adji Oemar Seno, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Chazawi Adam, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003
- , *Malpraktik Kedokteran Edisi I*, Banyu Media Publishing, Malang, 2007
- Guwandi J, *Hukum Medik (Medical Law)*. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005).
- *Hukum Medik*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004)
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Hanafiah, dkk., *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran*. (Jakarta: EGC, 1999).
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Irianto Agus, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006).
- Isfandyarie Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Komalawati Veronika, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter (I), (J*.Pustaka Harapan, 1989)*
- Mariyanti Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1989')
- Maramis Frans , *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta
- Nasution Johan, Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Ohoiwutusan Y.A. Trianan, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007).
- Purnomo Bambang *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.Liberti, Jogjakarta, 2004
- Prodjohamidjojo Martiman. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Sutrisno S, *Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum Pembuktian*, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Supriadi Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ta'adi, *Hukum Kesehatan "Sanksi & Motivasi Bagi Perawat"*. EGC.Yogyakarta, 2012
- Wiradharma Danny, *Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996)
- Yunanto Ari, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Andi. Yogyakarta. 2009
- Sumber-sumber lain :**
- UUD 1945 dan Amandemennya
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - www.google.com
 - Black's Law Dictionary
 - [http://astaqauliyah.com /2006/12/etika-kedokteran-indonesia- dan penanganan pelanggaran-etika-di-indonesia/](http://astaqauliyah.com/2006/12/etika-kedokteran-indonesia-dan-penanganan-pelanggaran-etika-di-indonesia/)> diakses, Mei 2019
 - <http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/u-paya-non-penal-dalam-menanggulangi.html> diakses April 2019
 - Diakses dari <http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html>
 - Diakses dari <http://mardhiyyahnurul.student.unej.ac.id/?p=6>
 - Artikel diambil dari <http://www.aktualpost.com/2013/11/inilah-kronologi-kasusmalpraktek-dr-ayu-selengkapny/> diakses, Mei 2019
 - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Kamus Kedokteran Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2008).
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1990 Cetakan ke 3